

EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DI TENGAH MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BARAT DAN ADAT

Rayi Kharisma Rajib¹, Amira Fayola Qabil², Maylan Caroline Sinaga³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Email: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, amirafayola25@gmail.com², maylancaroline@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan arena dialektika antara sistem hukum adat Minangkabau yang matrilineal-kolektif dengan hukum perdata Barat yang individualis-bilateral. Artikel ini menganalisis eksistensi hukum waris adat di tengah gempuran modernisasi melalui lensa pluralisme hukum dan sosiologi hukum. Ditemukan bahwa modernisasi tidak hanya menggeser praktik ekonomi, tetapi juga merekonstruksi kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan urbanisasi. Kesimpulannya, ketahanan hukum adat Minangkabau terletak pada kemampuannya melakukan renegotiasi identitas melalui konsep "harta pusaka rendah" yang menjadi jembatan antara nilai komunal adat dan kebutuhan individual modern.

Kata kunci

dualisme hukum, hukum adat Minangkabau, hukum perdata Barat, modernisasi, pluralisme waris

ABSTRACT

The legal pluralism of inheritance in Indonesia brings together Minangkabau customary law (matrilineal-collective) and Western civil law (individualistic-bilateral). Modernization drives a shift from communal values to individualism, weakening the existence of customary law, especially among young urban generations. The discussion reveals fundamental differences in subjects, objects, and philosophies of both systems, as well as legal dualism creating uncertainty. This study concludes that Minangkabau customary inheritance law remains existent but under pressure, with hybrid practices emerging as a transitional solution amidst the strong forces of modernization and globalization.

Keywords

civil law, Minangkabau customary law, legal dualism, modernization, inheritance pluralism

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang secara genetik bersifat pluralistik, terutama dalam sistem hukumnya. Keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (peninggalan kolonial) menciptakan ruang interaksi hukum yang dinamis dan sering kali konfliktual. Pluralisme hukum ini bukanlah sekadar masalah teknis administrasi, melainkan cerminan dari kompleksitas identitas bangsa yang terdiri dari ribuan komunitas adat dengan logika hukum yang berbeda-beda.

Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan cerminan dari keragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat (KUHPerdata) eksis secara berdampingan. Salah satu fenomena hukum yang unik dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau yang

menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, hukum waris berbasis pada prinsip kolektivitas yang membedakan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan milik kolektif kaum yang dikelola secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah atau harta pencaharian cenderung lebih bersifat pribadi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, masuknya arus modernisasi mulai mendorong perubahan pola pikir masyarakat minangkabau menuju arah individualisme yang berdampak pada praktik pewarisan di lapangan. Hal ini memicu peran hukum perdata Barat (KUHPerdata) yang mengedepankan prinsip individualisme dan kepastian hukum untuk mulai digunakan dalam praktik pembagian waris. KUHPerdata memandang harta peninggalan sebagai hak milik pribadi yang dialihkan kepada ahli waris secara perorangan, tanpa membedakan gender atau garis keturunan tertentu (bilateral).

Dalam konteks hukum waris, ketegangan ini paling nyata terlihat pada masyarakat Minangkabau. Sebagai penganut sistem matrilineal terbesar di dunia, Minangkabau memiliki cara pandang unik terhadap harta dan keturunan. Garis ibu adalah poros segala hak kebendaan dan kedudukan adat. Namun, sistem ini kini harus berhadapan dengan hukum perdata nasional (KUHPerdata) yang dibangun di atas fondasi individualisme liberal Barat yang memandang hak milik sebagai otoritas absolut pribadi.

Perbedaan mendasar ini memicu ketegangan dan pergeseran antara hukum adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam KUHPerdata. Terdapat konflik filosofis antara nilai kebersamaan (komunal) dalam adat dengan nilai keadilan formal dan kepastian hukum dalam hukum perdata Barat.

Secara historis, hukum waris Minangkabau telah mengalami proses "penjinakan" dan adaptasi berkali-kali. Peristiwa paling monumental adalah Perang Padri (1803–1838) yang mempertemukan kaum adat dengan kaum ulama. Rekonsiliasi pasca-perang melahirkan konsensus filosofis *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Perjanjian ini menetapkan bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

Dampaknya terhadap kewarisan sangat signifikan, Harta Pusaka Tinggi (HPT) tetap dikelola menurut garis ibu untuk menjaga eksistensi kaum, sementara Harta Pusaka Rendah (HPR) mulai diberikan ruang untuk mengikuti pola *faraidh* (hukum Islam). Struktur ini menciptakan "simbiosis tripartit" antara Adat, Islam, dan kemudian Hukum Perdata Barat saat kolonialisme Belanda masuk melalui *Burgerlijk Wetboek*.

Memasuki abad ke-21, modernisasi yang dibawa oleh gelombang globalisasi, pendidikan sekuler, dan urbanisasi telah mengubah lanskap sosiologis Sumatera Barat. Banyak masyarakat Minang yang merantau ke Jakarta atau luar negeri, terpapar pada nilai-nilai individualisme, dan mulai mempertanyakan efektivitas sistem komunal. Hal ini memicu konflik antara "Mamak Kepala Waris" (paman pengelola harta) dengan "Anak Kandung" atau "Kemenakan" terkait siapa yang paling berhak atas aset ekonomi di era modern.

Oleh karena itu, mengkaji eksistensi hukum waris adat Minangkabau dari perspektif KUHPerdata menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana relevansi dan keberlangsungan hukum adat tersebut di tengah masyarakat yang terus mengalami modernisasi. Analisis ini diharapkan dapat memetakan dinamika hukum, termasuk munculnya praktik hibrida sebagai solusi transisi dalam penyelesaian sengketa waris modern.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel berjudul “*Eksistensi Hukum Waris Adat di Tengah Modernisasi Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Adat*” menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada perspektif hukum perdata barat dan hukum adat. Penelitian ini dirancang untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum perdata barat (KUHPperdata) beroperasi sebagai kerangka hukum positif yang dominan dalam mengatur pewarisan, sehingga menjadi acuan untuk melihat dinamika dan batas-batas keberadaan praktik waris adat Minangkabau di tengah modernisasi (Musyaffa Abidin et al., 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pola *library research*, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan sistem kewarisan menurut hukum perdata barat. Sumber primer meliputi ketentuan KUHPperdata tentang pewarisan (Pasal 830–873 BW), putusan atau yurisprudensi terkait sengketa kewarisan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam konteks hubungannya dengan hukum perdata barat (A. Abunawas, A. Amriani, dan E. Hendrianto, 2023).

Sumber sekunder mencakup buku hukum perdata, artikel jurnal, tesis, dan modul yang membahas sistem kewarisan perdata barat, modernisasi hukum, serta dinamika hubungan antara hukum perdata barat dan hukum adat di Indonesia. Teknik penelitian yang dilakukan meliputi studi kepustakaan disusul dengan analisis perbandingan (*comparative legal analysis*) antara prinsip, sistem, dan pola pembagian waris dalam hukum adat Minangkabau dengan konsep pewarisan menurut hukum perdata barat secara sistematis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi asas komunal (kebersamaan dan kolektif) dalam hukum waris adat Minangkabau yang berbasis garis keturunan ibu, di sisi lain membandingkannya dengan prinsip individualistik dan klasifikasi golongan ahli waris dalam hukum perdata barat yang menekankan pada hubungan darah dan perkawinan (Kurnia, Fernandha, & Goldwen, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep dan Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Hukum Perdata Barat

a. Konsep hukum waris adat Minangkabau

Pemahaman terkait hukum waris adat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi fondasi utama masyarakat tersebut. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, sehingga harta warisan dan hak-hak kekerabatan relevan ditentukan oleh garis ibu, bukan ayah. Setiap individu terikat pada kelompok kekerabatan berbasis ibu yang dalam adat Minangkabau disebut “larek” atau “suku”, yang kemudian menentukan bahwa pengelola dan pewaris harta pusaka adalah mereka yang berasal dari garis keturunan ibu, sementara laki-laki dalam marga berperan sebagai pengurus dan pengelola, bukan pemilik mutlak (Asyrofil, Bagus, & Rozieq, 2023). Konsep kekeluargaan dalam hukum waris ini bersifat kolektif dan berdimensi matrilineal, sehingga tidak dapat diproyeksikan ke dalam kerangka bilateral dan individualistik hukum perdata Barat. Dalam klasifikasi hartanya, hukum waris adat Minangkabau membedakan

antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta badan hukum kolektif yang tidak boleh dijual atau dihibahkan oleh individu, melainkan hanya dikelola oleh ninik mamak sebagai wakil marga untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, harta pusaka rendah atau harta pencaharian diperoleh dari usaha pribadi dan dapat dibagi dengan prinsip yang mendekati faraidh, sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai kolektivitas dan pengakuan terhadap hak individu terbatas (Musyaffa Abidin et al., 2024).

Lebih lanjut, subjek dan objek hukum waris adat Minangkabau menegaskan perbedaan mendasar dari sistem individualistik. Subjek hukum waris adalah anggota marga dari garis keturunan ibu, yang dikelompokkan dalam tingkatan seperti waris setampok, waris sejangka, dan waris saheto berdasarkan kedekatan garis keturunan (Faridha, Wiranata, & Rodliyah, 2024). Ninik mamak sebagai kepala waris bukanlah pemilik harta pusaka tinggi, melainkan pengelola yang berhak mengatur pemanfaatan harta untuk kepentingan seluruh anggota marga. Objek hukum waris mencakup tanah ulayat, rumah gadang, surau, dan harta kolektif lain yang menjadi simbol eksistensi marga, yang tidak boleh hilang atau terpecah demi kepentingan privat individu. Dengan demikian, meskipun terdapat unsur hak individu pada harta pencaharian, inti hukum waris adat Minangkabau tetap menekankan bahwa subjek hukum waris adalah kelompok marga berbasis matrilineal, sedangkan objeknya adalah harta yang diorganisir sebagai milik kolektif dengan fungsi sosial dan identitas. Keseluruhan konsep ini menunjukkan bahwa hukum waris adat Minangkabau tidak hanya mengatur hak individu, tetapi juga mempertahankan fungsi sosial dan ekonomi harta sebagai milik bersama marga, yang bertujuan menjaga kelangsungan dan keutuhan kelompok kekerabatan secara turun-temurun (Adelia, Wang, & Tarigan, 2023).

b. Konsep hukum waris perdata barat

Berbeda halnya dengan hukum waris perdata Barat di Indonesia yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya Pasal 830 hingga Pasal 1130 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPperdata]). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian pewaris, sehingga kematian menjadi syarat utama terbukanya warisan. Sistem kewarisan dalam KUHPperdata menganut prinsip individualistik, di mana harta peninggalan pewaris dipandang sebagai hak milik pribadi yang dialihkan kepada ahli waris secara perorangan, berbeda dengan hukum adat yang komunal (I. Kurnia, R. D. Fernandha, dan F. Goldwen, 2023). Selain itu, KUHPperdata juga menganut sistem bilateral, yaitu hak waris ditarik dari garis keturunan ayah maupun ibu tanpa pembedaan, mencerminkan prinsip kesetaraan di mana hubungan darah dan perkawinan menjadi dasar utama menentukan kedudukan ahli waris (A. Abunawas, A. Amriani, dan E. Hendrianto, 2023). Klasifikasi ahli waris dalam KUHPperdata dibagi ke dalam empat golongan berdasarkan tingkat kedekatan: golongan pertama terdiri dari anak beserta keturunannya dan pasangan yang masih hidup; golongan kedua meliputi orang tua dan saudara kandung; golongan ketiga mencakup keluarga dalam garis lurus ke atas; dan golongan keempat meliputi keluarga dalam garis ke samping hingga derajat tertentu (A. G. Malayudha, W. Sari, dan A. P. Asiandu, 2023). Sistem penggolongan hierarkis ini memastikan bahwa selama masih ada ahli waris dari golongan pertama, golongan berikutnya tidak berhak atas warisan, tanpa membedakan jenis kelamin atau garis keturunan tertentu.

Dalam perspektif KUHPerduta, objek warisan mencakup seluruh harta kekayaan pewaris, baik aktiva maupun pasiva, yang berarti warisan tidak hanya meliputi tanah, bangunan, dan uang, tetapi juga utang atau kewajiban pewaris yang harus diselesaikan oleh ahli waris (F. R. Musyaffa Abidin et al., 2024). Pasal 833 KUHPerduta menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris, sehingga ahli waris tidak hanya menerima manfaat tetapi juga menanggung beban yang ditinggalkan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerduta]). Berbeda dengan hukum adat Minangkabau yang mengenal harta pusaka tinggi sebagai harta kolektif, KUHPerduta hanya mengakui harta yang bersifat individual sebagai objek warisan, sehingga harta yang tidak dimiliki secara pribadi oleh pewaris tidak dapat dijadikan objek pembagian. Mekanisme pembagian warisan dalam KUHPerduta dilakukan melalui dua cara: menurut undang-undang (*ab intestato*) apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat, atau melalui wasiat (*testamentair*). Prinsip penting dalam sistem ini adalah adanya bagian mutlak (*legitime portie*), yaitu bagian minimum yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu seperti anak, yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris melalui wasiat (S. D. Judiasih, H. Kusmayanti, R. Rajamanicham, dan M. M. Artiana, 2025). Sebelum pembagian, seluruh utang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu, dan setelah kewajiban tersebut dipenuhi, barulah sisa harta dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum (Mukhsin & Hasbi, 2023).

c. Perbandingan kedua sistem hukum waris

Dalam Hukum Perdata Barat (KUHPerduta), subjek hukum adalah individu. Pasal 830 KUHPerduta menyatakan warisan terbuka karena kematian. Ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah terdekat (bilateral) tanpa membedakan laki-laki dan perempuan secara garis keturunan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerduta]).Objeknya mencakup seluruh harta benda (*boedel*) milik pewaris. Sebaliknya, dalam adat Minangkabau, subjek hukum adalah Kaum (badan hukum adat). Individu hanyalah pemegang "hak pakai". Objek waris dibagi menjadi dua, pertama harta pusaka tinggi meliputi tanah, sawah, dan rumah gadang. Harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian pribadi seseorang. Inilah yang menjadi titik temu dengan hukum Barat dan Islam, di mana pembagiannya cenderung bersifat individual kepada anak-anak pewaris (Syarifuddin, 2004).Harta ini adalah milik kolektif yang dikelola oleh *Mamak Kepala Waris* untuk kepentingan anggota perempuan. Secara filosofis, harta ini "tidak dimakan beli, tidak dijual gadai" (Ter Haar, 2011).

Apabila dibandingkan secara mendalam, perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum waris tersebut terletak pada aspek subjek dan objek warisan. Dalam hukum adat Minangkabau, subjek waris adalah kelompok marga kolektif berbasis matrilineal dengan ninik mamak sebagai pengelola, sementara objek waris didominasi oleh harta pusaka tinggi yang bersifat komunal dan tidak dapat dipindahtangankan secara individu. Sebaliknya, hukum perdata Barat menempatkan individu sebagai subjek waris yang memiliki hak penuh atas harta peninggalan, dengan objek waris yang mencakup seluruh aktiva dan pasiva kepemilikan pribadi pewaris (Judiasih, Kusmayanti, Rajamanicham, & Artiana, 2025). Perbedaan ini mencerminkan dua pandangan yang bertolak belakang: satu berpijak pada kepemilikan komunal untuk keberlanjutan kelompok, sementara yang lain berpijak pada kepemilikan individual sebagai hak mutlak yang dapat dialihkan. Dari sisi mekanisme pembagian, hukum adat Minangkabau tidak mengenal pembagian berdasarkan golongan hierarkis yang kaku, melainkan berdasarkan kedekatan hubungan

matrilineal dan musyawarah ninik mamak, dengan harta pusaka tinggi yang tidak pernah dibagi habis tetapi tetap utuh sebagai milik bersama. Sementara itu, hukum perdata Barat menggunakan mekanisme pembagian yang sistematis, hierarkis, dan mengikat berdasarkan undang-undang atau wasiat, dengan penyelesaian utang terlebih dahulu sebelum pembagian sisa harta.

3.2 Eksistensi Hukum Waris Adat Minangkabau di Tengah Modernisasi

Modernisasi yang ditandai oleh urbanisasi masif, ekspansi pendidikan formal, dan penetrasi globalisasi telah memberikan tekanan struktural yang signifikan terhadap eksistensi hukum waris adat Minangkabau. Urbanisasi mendorong perpindahan penduduk dari nagari ke pusat-pusat kota, baik di dalam maupun di luar wilayah Sumatera Barat, sehingga memutus keterhubungan fisik dan emosional generasi muda dengan tanah ulayat sebagai objek utama pewarisan adat. Fenomena merantau yang secara historis merupakan bagian dari nilai budaya Minangkabau kini bergeser maknanya: jika dahulu perantau tetap menjaga ikatan dengan kampung halaman dan sistem kekerabatan matrilineal, maka dalam konteks modernisasi kontemporer, perantau cenderung mengasimilasi nilai-nilai budaya tempat mereka menetap dan menjadikan keluarga inti sebagai unit sosial utama (Triani et al., 2024). Di sisi lain, ekspansi pendidikan formal memperkenalkan masyarakat Minangkabau pada kerangka hukum nasional yang berbasis pada hukum perdata dan hukum Islam, sehingga secara bertahap menggeser orientasi hukum mereka dari sistem adat menuju sistem yang lebih individualistik. Globalisasi pun turut mempercepat proses ini melalui penyebaran nilai-nilai liberal yang menempatkan hak milik individual sebagai norma universal, yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip kepemilikan kolektif dalam sistem pewarisan matrilineal Minangkabau (Putri, Amelisca, & Nengsih, 2019).

Tekanan modernisasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh lapisan nilai dan orientasi budaya masyarakat Minangkabau secara mendalam. Pergeseran nilai yang paling mencolok tampak pada melemahnya orientasi komunal dan menguatnya individualisme dalam relasi sosial dan ekonomi. Generasi muda Minangkabau yang tumbuh dalam lingkungan perkotaan cenderung memandang sistem pewarisan matrilineal yang mengalihkan harta pusaka kepada saudara perempuan dan keturunan garis ibu sebagai sistem yang tidak adil bagi laki-laki, terutama dalam konteks di mana mereka telah berkontribusi secara ekonomi terhadap keluarga inti yang dibentuk melalui perkawinan. Pergeseran ini turut diperkuat oleh menguatnya internalisasi hukum waris Islam (*faraidh*) yang memberikan bagian tertentu kepada ahli waris laki-laki, sehingga menimbulkan persepsi bahwa sistem adat Minangkabau bertentangan dengan prinsip keadilan agama (Zulkifli et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda Minangkabau di perkotaan tidak lagi memahami secara utuh perbedaan antara “harta pusaka tinggi” dan “harta pusaka rendah”, yang merupakan konsep fundamental dalam sistem pewarisan adat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transmisi pengetahuan adat antargenerasi mengalami disrupsi yang serius, dan tanpa intervensi yang terstruktur, pemahaman terhadap hukum waris adat akan terus mengalami degradasi (Zulfadli & Oktaviani, 2025).

Tradisi merantau (*manjapuik nan tatingga*) membawa masyarakat Minang keluar dari radius kontrol hukum adat nagari. Di perantauan, mereka hidup dalam struktur keluarga inti (*nuclear family*). Ketika mereka sukses, harta yang mereka hasilkan di rantau sepenuhnya dianggap sebagai milik pribadi yang akan diwariskan kepada anak istri/suami menurut hukum Islam atau hukum nasional, tanpa campur tangan kaum di kampung

halaman (Triani et al., 2024). Hal ini menyebabkan "pengikisan" aset pusaka tinggi karena tidak ada lagi aliran dana dari perantau untuk memelihara rumah gadang dan tanah ulayat.

Kompleksitas terbesar yang dihadapi masyarakat Minangkabau dalam konteks pewarisan adalah keberadaan dualisme hukum yang belum terselesaikan secara sistematis antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif nasional. Hukum waris nasional yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengacu pada sistem pewarisan bilateral yang memberikan hak kepada anak kandung dari kedua garis keturunan, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian waris berdasarkan prinsip *faraidh* dengan porsi yang berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan (Azaria, 2022). Hukum adat Minangkabau, di sisi lain, menganut prinsip matrilineal di mana harta pusaka tinggi tidak dapat dialihkan kepada anak kandung laki-laki, melainkan diwariskan kepada kemenakan dari garis ibu. Ketiga sistem ini kerap berbenturan dalam praktik, khususnya ketika terjadi sengketa waris yang dibawa ke ranah pengadilan. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sering kali menghadapi dilema dalam menentukan hukum mana yang berlaku, terutama karena Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah mengakui keberlakuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kondisi dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat, sekaligus mencerminkan absennya harmonisasi yang memadai antara pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sistem hukum formal yang berlaku secara nasional.

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis mendalam mengenai eksistensi hukum waris adat Minangkabau di tengah arus modernisasi, serta tinjauan komparatif dengan sistem hukum perdata Barat (KUHPerdata), maka kesimpulan utama dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama terdapat jurang pemisah atau perbedaan fundamental yang bersifat diametral antara filosofi hukum waris adat Minangkabau dengan hukum perdata Barat. Perbedaan ini bukan sekadar pada teknis pembagian harta, melainkan pada akar ontologis mengenai siapa subjek hukum dan apa hakikat dari objek warisan tersebut. Dalam sistem Minangkabau, subjek waris bukanlah individu melainkan kolektivitas kaum (marga) yang terikat dalam garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi dalam perspektif ini dipandang sebagai amanah lintas generasi yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi kaum perempuan, sehingga sifatnya komunal dan statis (tidak untuk diperjualbelikan). Sebaliknya, KUHPerdata berdiri di atas pilar individualisme-liberal yang memandang warisan sebagai peralihan hak milik mutlak dari individu pewaris kepada individu ahli waris. Dalam logika Barat, harta adalah komoditas dinamis yang mendukung kebebasan ekonomi perseorangan. Perbedaan filosofis ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi hukum nasional, terutama ketika nilai kolektivisme adat berhadapan dengan tuntutan kepastian hukum formal dalam sistem pendaftaran tanah dan transaksi perbankan modern yang sepenuhnya berbasis individu.

Eksistensi hukum waris adat Minangkabau saat ini berada dalam kondisi transisional yang penuh tekanan akibat tarikan modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Transformasi sosiologis masyarakat Minangkabau dari masyarakat agraris pedesaan menuju masyarakat urban-industri telah mereduksi peran *Mamak Kepala Waris* dan memperkuat peran keluarga inti (*nuclear family*). Hal ini memicu pergeseran preferensi

hukum di mana masyarakat cenderung lebih nyaman menggunakan prinsip bilateral yang memberikan hak waris kepada anak kandung, baik dari pihak ayah maupun ibu. Fenomena ini diperparah dengan adanya dualisme hukum antara adat, Islam (*faraidh*), dan KUHPerdara yang seringkali menyebabkan terjadinya *forum shopping* dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun, di sisi lain, ketahanan hukum adat Minangkabau terlihat dari munculnya praktik "hibridasi hukum", di mana masyarakat melakukan akulturasi kreatif: mereka tetap mengakui kepemilikan kolektif atas harta pusaka tinggi sebagai simbol identitas budaya, namun menerapkan prinsip-prinsip individualistik-progresif dalam pengelolaan harta pusaka rendah (harta pencaharian). Adaptasi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak sepenuhnya mati, melainkan sedang berevolusi demi menjaga relevansinya di tengah perubahan zaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abunawas, A., Amriani, A. and Hendrianto, E. (2023) Modernisasi hukum Indonesia melalui revisi KUHPerdara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(2), pp. 863–869.
- Adelia, I., Wang, L. and Tarigan, T.M. (2023) Keunikan hukum waris adat Minangkabau. *El-Mujtama*, 4(1), pp. 73–79. Available at: <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v4i1.3187>
- Asiandu, A.P., Malayudha, A.G. and Sari, W. (2023) Indonesian inheritance system based on Islamic law, civil code, matrilineal customs, and gender equality perspectives. *Sangkep*, 6(1), pp. 55–73.
- Asyrofil, F., Bagus, M.D. and Rozieq, N. (2023) Sistem hukum waris adat Minangkabau. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(1), pp. 94–102. Available at: <https://www.scribd.com/document/794706486/94-102-Sistem-Hukum-Waris-Adat-Minangkabau>
- Azaria, A. (2022) Pembagian warisan tanah hukum adat Minangkabau dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Parental: Jurnal Hukum dan Budidaya*, 10(2), pp. 75–75. Available at: <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.57743>
- Ehrlich, E. (2017) *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. London: Routledge.
- Faridha, E., Wiranata, I.G.A. and Rodliyah, N. (2024) Analysis of inheritance distribution among Minang community against high heritage and low heritage. *Indonesia Private Law Review*, 5(2), pp. 79–88. Available at: <https://doi.org/10.25041/iplr.v5i2.3463>
- Griffiths, J. (1986) What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), pp. 1–55.
- Hamka (1984) *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hazairin (1982) *Hendak Ke Mana Hukum Islam?* Jakarta: Tintamas.
- Judiasih, S.D., Kusmayanti, H., Rajamanicham, R. and Artiana, M.M. (2025) The developing of Minangkabau customary inheritance. *Media Iuris*, 8(3), pp. 529–552. Available at: <https://doi.org/10.20473/mi.v8i3.76766>
- Karimah, I. and Gunawan, A.I.Y. (2024) Implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau: Studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. Available at: <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7102>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

- Kurnia, I., Fernandha, R.D. and Goldwen, F. (2023) Kewarisan dalam hukum nasional. *JSA*, 1(4). Available at: <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i4.28312>
- Mukhsin, F.R. and Hasbi, M.I. (2023) Sistem kewarisan kolektif masyarakat adat Minangkabau dalam perspektif hukum dan pelestarian budaya Indonesia. Available at: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.842>
- Musyaffa Abidin, F.R., Putri, A.S., Maryam, T.A., Maharani, M.A., Fahrhezi, T.A. and Sakti, M. (2024) Analisis perbandingan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat Minangkabau dan KUHPerdota. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), pp. 115–127. Available at: <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279>
- Putri, I.D., Amelisca, D. and Nengsih, S. (2019) Pewarisan menurut hukum waris Islam terhadap sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. 2(2), pp. 197–212. Available at: <https://doi.org/10.20473/NTR.V2I2.13916>
- Syarifuddin, A. (2004) *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ter Haar, B. (2011) *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Triani, L.D., Saragih, D.P., Saverio, M.A., Airlangga, A.R., Fazya, N.A., Husna, A. and Pratama, A.W.S. (2024) Pengaruh modernisasi terhadap pemeliharaan tanah ulayat di Minangkabau. *Birokrasi*, 2(2), pp. 146–157. Available at: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1180>
- Zulfadli, W.B. and Oktaviani, W. (2025) Implementasi perpindahan warisan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah dalam adat Minangkabau perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Bustanul Fuqaha*. Available at: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2640>
- Zulkifli, S., Syofiani, S., Julyansyach, F. and Febrianda, I. (2023) Filosofi nilai budaya matrilineal di Minangkabau dan hubungannya dengan pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*. Available at: <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.617>